

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Dalam perkembangan di era modernisasi ini jilbab bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam. Jilbab terus berkembang di setiap zamannya dengan berbagai macam model dan bentuk jilbab. Islam mewajibkan seorang wanita untuk dijaga dan dipelihara dengan sesuatu yang tidak sama dengan laki-laki. Wanita dikhususkan dengan perintah untuk berjilbab (menutup diri dari laki-laki yang bukan mahram). Baik dengan mengenakan jilbab, maupun dengan tetap tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali jika ada keperluan.

Jilbab merupakan *iffah* (kehormatan diri), jilbab menjadi salah satu solusi untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, perlindungan tersebut dilakukan dengan cara memperkenalkan bahwa tubuh yang di anggap aib dan tidak boleh dipertontonkan. Agama telah mengatur segala hal dengan ketentuan dan aturan, sebagaimana ketentuan dan aturan dalam berjilbab, dalam berjilbab harus menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka dari itu aurat tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan muhrim. Hal itu agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah terhindar dari pelecehan.

Pada masa sekarang, jilbab yang dicitrakan sebagai sebuah identitas muslimah yang baik mengalami semacam distorsi yang bergeser dari

aturan yang melingkupinya. Kaidah atau aturan berbusana semakin jauh dari etika Islam. Jilbab yang semula merupakan hal yang boleh dikatakan harus, sekarang berubah menjadi semacam aksesoris pelengkap yang mendukung penampilan para wanita Islam. Hal ini mengkhawatirkan, berkaitan dengan latar belakang turunnya ayat jilbab yang meluruskan tradisi jilbab wanita pra-Islam yang melilitkan jilbabnya kepongungannya, agar diulurkan ke depan dadanya, agar tidak memancing laki-laki untuk mengganggu, karena menganggap mereka adalah budak. Namun hal ini kembali terjadi pada masa belakangan ini. Berapa banyak kita menyaksikan para muslimah yang memakai jilbab dengan mencontoh kembali cara berjilbabnya wanita jahiliyyah.

Penutupan aurat pada masa sekarang sudah banyak dilakukan oleh kaum wanita muslim. Akan tetapi penutupan aurat tersebut bukan karena mengikuti syariat Islam yang telah ditentukan, penutupan aurat sekarang yang ada hanya mengikuti *trend* seperti menggunakan jilbab hanya sekedar ikut-ikutan, serta ada juga yang menutup aurat hanya di tempat-tempat tertentu saja karena merupakan tuntutan dari tempat tersebut yang mewajibkannya untuk menggunakan jilbab dimanapun ia berada akan tetapi masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Bahkan masih banyak dari kaum wanita muslim yang tidak menggunakan jilbab sama sekali.<sup>1</sup> Hal ini terjadi karena faktor lingkungan di sekitar mereka dimana terjadi deskriminasi terhadap wanita berjilbab, ketika wanita yang menggunakan jilbab melakukan sebuah kesalahan maka yang menjadi fokus utama dalam penilaian mereka adalah jilbab yang dikenakan wanita tersebut.

---

<sup>1</sup>Halim Setiawan, *Wanita, Jilbab & Akhlak*, (Yogyakarta: CV jejak, 2019), h. 36.

Dalam pandangan masyarakat wanita berjilbab adalah wanita yang sangat identik memiliki tatakrama baik, wanita yang santun, anggun, dan berbagai predikat keshalihan lainnya. Sebaliknya, muslimah yang tak berkerudung tentu saja dipandang tak sebaik muslimah berkerudung. Ketika wanita berjilbab melakukan sesuatu yang kontradiktif dengan jilbabnya itu, seketika penilaian masyarakat menjadi sangat negatif sekali. Dan tentu saja jilbabnya seketika menjadi objek atas tindakan yang tak sesuai dengan moral pemakai jilbab.

Fenomena di atas (pengidentikan jilbab dengan keshalihan) adalah kesalahan pemahaman umum dalam masyarakat tentang hubungan jilbab dengan akhlak. Wanita yang shalihah yang menjalankan agamanya dengan baik, tentu saja mengaplikasikan segenap perintah agamanya terhadap dirinya semampu dia, salah satunya adalah dengan berjilbab. Dalam hal ini berjilbab saja tidaklah cukup karena jilbab yang seharusnya menunjukkan kedudukan wanita yang terhormat mengalami pergeseran makna dalam persepsi masyarakat. Jilbab bukan hanya sebagai pakaian lahiriah (fisik) semata, namun juga sebagai pakaian hati. Dimana wanita muslimah yang berjilbab harus diikuti pula dengan akhlak yang baik. Pakaian jilbab harus diikuti oleh sifat-sifat yang baik, baik itu menyangkut beribadah kepada Allah (*Hablumminallah*) dan juga dalam bersikap kepada sesama manusia (*Hablumminannas*).

Masyarakat di Desa Kalauli adalah mayoritas dengan penduduk beragama Islam, tetapi pemahaman masyarakat tentang berjilbab masih sangat minim hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat untuk menggunakan jilbab yang masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah adanya berbagai macam

persepsi tentang hubungan antara jilbab dan akhlak, salah satu di antaranya adalah mereka berpendapat bahwa pemakaian jilbab bukanlah suatu kewajiban yang harus dipakai setiap waktu, dan ketika seorang berjilbab harus memperhatikan akhlaknya terlebih dahulu, dalam kata lain yaitu menjilbabkan hati terlebih dahulu.

Berdasarkan pemahaman masyarakat tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ***“Persepsi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Jilbab dengan Akhlak di Desa Kalauli Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”***.

#### ***B. Pembatasan Masalah***

Untuk membatasi meluasnya permasalahan penelitian, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Pemahaman masyarakat terhadap penggunaan jilbab yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Persepsi masyarakat terhadap hubungan jilbab dan akhlak dibatasi pada anggapan masyarakat yang memaknai hubungan antara jilbab dengan akhlak apakah ada hubungan atau tidak.

#### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan jilbab di Desa Kalauli Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ?

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap hubungan antara jilbab dengan akhlak di Desa Kalauli Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ?

#### ***D. Tujuan Penelitian***

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan jilbab di Desa Kalauli Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
2. Untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap hubungan pemakaian jilbab dengan akhlak di Desa Kalauli Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

#### ***E. Manfaat Penelitian***

1. Secara teoritis  
Diharapkan studi ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan antara jilbab dengan akhlak.
2. Secara praktis  
Dapat menjadi literatur dan rujukan untuk bidang pendidikan agama Islam.

#### ***F. Penegasan Istilah***

Penelitian yang dilaksanakan ini berjudul persepsi Masyarakat Terhadap Hubungan Antara Jilbab dengan Akhlak. Agar nantinya tidak terjadi kesalahfahaman dalam judul penelitian ini maka penulis perlu menjelaskan kata-kata atau istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

1. Persepsi adalah pandangan, gambaran atau anggapan seseorang mengenai apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh inderanya terhadap satu hal atau objek.
2. Jilbab adalah busana yang dipakai wanita muslim untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagai pelindung agar terhindar dari gangguan dan untuk menjaga kehormatan diri.
3. Akhlak adalah tingkah laku seseorang dalam pergaulan sehari-hari yang dilakukan dengan mudah tanpa direncanakan terlebih dahulu. Jika sifat tersebut melahirkan suatu perilaku yang terpuji menurut akal dan agama dinamakan akhlak baik (*akhlak mahmudah*). Sebaliknya, jika ia melahirkan tindakan yang jahat, maka disebut akhlak buruk (*akhlak mazmumah*).

